

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka (Putusan Pn Padang Nomor 998/Pid.b/2023/Pn.Pdg), pelaku Cantika Mayora seharusnya dibedakan dengan para pelaku lainnya mengingat Cantika Mayora adalah pelaku utama yang berperan penting dari awal kejadian sampai terakhir sehingga menurut penulis harus lebih berat daripada pelaku lainnya, apalagi di sini terlihat jelas dalam kronologinya bahwa pelaku utama sengaja mendatangi rumah korban lalu mengejar korban, menjambak, mencakar dan memukul pakai kayu. Seharusnya sebagai penegak hukum sangat berperan penting terhadap keadilan di dalam bermasyarakat.
2. Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka (Putusan Pn Padang Nomor 998/Pid.b/2023/Pn.Pdg) pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana kepada para pelaku kejahatan yang pertama ada fakta yuridis fakta dipersidangan fakta sosiologis dan faktor pendorong mengapa pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan. Menurut penulis hasil dari putusan ini kurang pas, karena kurang mempertimbangkan kondisi korban yang mendapatkan luka-luka serta terganggunya dalam menjalani aktivitas sehari-hari, dan kerusakan barang akibat dari si pelaku, seharusnya hakim mempertimbangkan pelaku utama yang hukuman nya harus lah di

bedakan, mengingat pelaku memiliki peran andil yang penting dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut.

B. Saran

1. Dalam membuat keputusan hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana terhadap pelaku, penegak hukum seharusnya memberikan sanksi kepada para terdakwa, melihat juga efek yang korban rasakan, sehingga dalam menjatuhkan pidana akan membuat pelaku kejahatan menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya sekaligus membina terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dalam melakukan tindak pidana di kemudian hari, dan masyarakat lain nya tidak akan melakukan kejadian yang serupa di kemudian hari nya.
2. Untuk masyarakat umum hendaknya menyadari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain harus di hindarkan, yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat lainnya, diharapkan untuk masyarakat lain nya untuk tidak membuat kegaduhan seperti pengeroyokan dan perbuatan dan dapat menjaga emosional jangan menghakimi sendiri karna kita negara hukum, hendaknya lebih bijak lagi dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara bermusyawarah